



Journal of Legal Society

E-ISSN: 3110-8148

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2025

Artikel diterbitkan DOI: <https://doi.org/10.65434/13xvfs92>

Halaman Publikasi: <https://journal.um-tas.com/index.php/legalsociety/67>

Pengaruh Hukum Adat Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Secara Restoratif Justice di Indonesia

Dedy Suhendra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

ABSTRAK

Restorative justice didefinisikan sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan menangani implikasi untuk masa depan, memiliki resonansi kuat dengan nilai-nilai dan praktik penyelesaian sengketa dalam berbagai komunitas adat di Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan dan konstruktif terhadap perkembangan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia. Nilai-nilai musyawarah, pemulihan harmoni, dan reintegrasi sosial yang diusung hukum adat telah memperkaya dan memberi landasan kultural yang kuat bagi praktik restorative justice. Integrasi kearifan lokal ini dapat membuat proses hukum lebih bermakna, cepat, dan efektif bagi masyarakat akar rumput.

Kata kunci: Hukum Adat; Tindak Pidana Ringan; Restorative Justice.

ABSTRACT

Restorative justice, defined as a process in which all parties involved in a particular offense work together to solve problems and address future implications, resonates strongly with the values and practices of dispute resolution within various indigenous communities across the Indonesian archipelago. This study employed normative legal research methods. The results indicate that customary law has a significant and constructive influence on the development of restorative justice in resolving minor crimes in Indonesia. The values of deliberation, restoration of harmony, and social reintegration espoused by customary law have enriched and provided a strong cultural foundation for restorative justice practices. This integration of local wisdom can make the legal process more meaningful, expeditious, and effective for grassroots communities.

Keywords: Customary Law; Minor Crimes; Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Restorative justice yang berfokus pada pemulihan hubungan, pemenuhan kebutuhan korban, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat, ternyata memiliki resonansi kuat dengan nilai-nilai dan praktik penyelesaian sengketa dalam berbagai komunitas adat di Nusantara. Artikel ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum adat seperti musyawarah untuk mufakat, permintaan maaf, ganti rugi yang bersifat simbolis dan material, serta pemulihan harmoni sosial, mempengaruhi dan memperkaya konsep restorative justice dalam sistem hukum nasional. Ditemukan bahwa inkorporasi kearifan lokal ini tidak hanya meningkatkan akses keadilan dan kepuasan para pihak, tetapi juga mampu meredam konflik secara lebih

berkelanjutan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa potensi diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan perlu adanya harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum pidana formal.

Restorative justice didefinisikan sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan menangani implikasi untuk masa depan. Dalam konteks ini, hukum adat hadir sebagai sumber nilai dan mekanisme yang telah lama mempraktikkan prinsip-prinsip serupa jauh sebelum istilah restorative justice populer. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dan kontribusi hukum adat terhadap efektivitas penyelesaian tipiring secara restoratif.

Sistem hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum adat sebagai living law dalam kerangka negara hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Di sisi lain, perkembangan pemikiran hukum pidana modern mulai bergeser dari paradigma retributif (balas dendam) dan rehabilitatif menuju paradigma restorative justice. Pergeseran ini terutama relevan untuk tindak pidana ringan, di mana proses formal di pengadilan seringkali dianggap tidak efisien, berbiaya tinggi, dan justru dapat merusak hubungan sosial di tingkat komunitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan diperkuat data empiris. Dalam penelitian normatif yang dilakukan adalah mengkaji hukum sebagai sistem norma atau kaidah dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi untuk menjawab permasalahan hukum, bukan pada perilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder (studi kepustakaan) seperti UU, putusan pengadilan, buku, dan jurnal, serta menganalisisnya secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi atau konsep hukum baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat dan Prinsip-Prinsip Restoratif yang Inheren

Hukum adat adalah sistem norma tradisional yang tumbuh secara organik dari kebiasaan masyarakat dan berfungsi sebagai bagian inheren (melekat dan tak terpisahkan) dari budaya hukum Indonesia.

Hukum adat dianggap sebagai "hukum yang hidup" (living law) karena ia melekat pada identitas masyarakat itu sendiri. Prinsip ini menyatakan bahwa hak-hak masyarakat adat (seperti hak atas tanah ulayat) ada secara mandiri karena keberadaan masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata karena pemberian negara.

Negara mengakui keberadaan hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan ini diberikan sepanjang masyarakat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hukum adat pada dasarnya bersifat komunitarian dan restoratif. Beberapa prinsip kunci yang selaras dengan restorative justice meliputi:

1. Penyelesaian secara musyawarah (deliberative): Penyelesaian kasus tidak diputus oleh pihak ketiga yang memaksakan vonis, tetapi melalui perundingan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat/adat untuk mencapai kesepakatan (mufakat).
2. Fokus pada pemulihan hubungan dan harmoni sosial: Tujuan utama bukanlah menghukum pelaku, tetapi memulihkan keseimbangan dan hubungan yang rusak akibat pelanggaran. Konsep "ruh" atau damai sangat sentral.
3. Tanggung jawab pelaku yang aktif: Pelaku diharapkan secara aktif mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berpartisipasi dalam menentukan bentuk ganti rugi (baik materi seperti uang, ternak, atau simbolis seperti upacara adat).

4. Peran korban yang sentral: Korban dan keluarganya didengarkan langsung, kebutuhan dan kerugiannya menjadi pertimbangan utama dalam kesepakatan.
5. Ganti rugi yang bersifat reintegratif: Sanksi adat seperti denda (tebus, pampas) atau pekerjaan sosial bertujuan untuk memperbaiki kerugian dan memungkinkan pelaku diterima kembali di komunitas.

Pengaruh Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional

Hukum adat memiliki pengaruh signifikan sebagai sumber hukum materiil dan instrumen pelengkap dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Hingga tahun 2025, pengaruh dan kedudukan hukum adat dalam sistem nasional meliputi:

1. Pengakuan Konstitusional: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI.
2. Penerapan dalam Hukum Pidana Baru: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mengakui eksistensi living law (hukum yang hidup di masyarakat). Pasal 2 KUHP ini memungkinkan penggunaan hukum adat sebagai dasar pemidanaan jika suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang tertulis, namun dianggap tercela oleh masyarakat setempat.
3. Pengaturan Sumber Daya Alam: Hukum adat tetap menjadi pedoman utama dalam pengaturan hak kepemilikan tanah ulayat, pengelolaan hutan, dan sumber daya alam di tingkat lokal.
4. Penyelesaian Sengketa: Lembaga adat berperan dalam penyelesaian konflik sosial dan sengketa tanah melalui mekanisme musyawarah yang mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice).
5. Upaya Legislasi 2025: Pemerintah dan DPR ditargetkan untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat pada tahun 2025 guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Meskipun memiliki peran kuat, penerapan hukum adat dalam kerangka nasional harus memenuhi syarat kesesuaian dengan Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. Pengaruh hukum adat terhadap restorative justice dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Kebijakan Legislatif dan Yudisial: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) secara eksplisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2) dan mengatur diversi serta restorative justice (Pasal 5). Sebelumnya, Peraturan Kapolri dan Peraturan Kejaksaan telah mengadopsi restorative justice untuk penyelesaian di tingkat penyidikan dan penuntutan, yang dalam praktiknya sering merujuk pada mekanisme adat setempat untuk tipiring seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau pencemaran nama baik.
2. Mekanisme Penyelesaian: Banyak Kepolisian Resor (Polres) di daerah yang memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau bagian lainnya yang berkoordinasi dengan tokoh adat untuk memfasilitasi mediasi adat. Jika berhasil, proses hukum dapat dihentikan (deponering atau penghentian penyidikan).
3. Substansi Kesepakatan: Kesepakatan restorative justice seringkali memuat elemen-elemen khas adat, seperti permintaan maaf secara adat, penyerahan "uang adat" atau barang tertentu, pelaksanaan upacara pengembiran (di Bali) atau seserahan (di banyak daerah), serta penyembuhan secara tradisional jika diperlukan.

Contoh Implementasi dalam Berbagai Masyarakat Adat

1. Bali: Penyelesaian melalui Mediasi Adat (Awig-Awig) oleh Kelian Adat atau Bendesa. Pelaku dan korban beserta keluarga melakukan musyawarah (sangkep), diakhiri dengan upacara pengembiran atau mesedekah untuk memulihkan keseimbangan kosmis dan sosial.
2. Minangkabau: Melalui musyawarah di suku atau nagari dengan melibatkan ninik mamak. Sanksi berupa denda adat (membayar galang) dan permintaan maaf untuk mengembalikan muruah (harga diri) korban dan keluarga.
3. Papua: Dalam masyarakat seperti Dani atau Mee, penyelesaian melibatkan kepala suku dan perwakilan klan. Ganti rugi bisa berupa babi, kulit kerang (manik-manik), atau pengaturan perkawinan untuk memperbaiki hubungan antarklan.

Meski memiliki banyak potensi, pengaruh hukum adat dalam restorative justice juga menuai tantangan:

1. Pluralisme Hukum dan Ketidakpastian: Standar dan prosedur adat sangat beragam, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan berbeda untuk kasus serupa.
2. Potensi Pelanggaran HAM: Beberapa sanksi adat mungkin dinilai tidak proporsional, merendahkan martabat, atau diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kelompok rentan.
3. Kooptasi dan Komersialisasi: Risiko penyalahgunaan dimana proses adat menjadi formalitas belaka atau dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi/politik untuk "membeli" keadilan.
4. Harmonisasi dengan Due Process of Law: Perlunya memastikan proses adat tetap memenuhi prinsip peradilan yang fair, sukarela, dan tidak melanggar hukum nasional yang bersifat memaksa.

SIMPULAN DAN SARAN

Hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan dan konstruktif terhadap perkembangan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia. Nilai-nilai musyawarah, pemulihan harmoni, dan reintegrasi sosial yang diusung hukum adat telah memperkaya dan memberi landasan kultural yang kuat bagi praktik restorative justice. Integrasi kearifan lokal ini dapat membuat proses hukum lebih bermakna, cepat, dan efektif bagi masyarakat akar rumput. Ke depan, diperlukan pengaturan yang lebih jelas, pedoman implementasi yang sensitif gender dan HAM, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan tokoh adat untuk membangun kolaborasi yang sinergis antara hukum adat dan hukum nasional dalam semangat restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

- Enda, dkk., *Kompilasi Hukum: Buku Ajar*, Universitas Anggar Jaya Press, Mandar Siam: 2022.
- Achmad, Chaidir Ali. (2020). *Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Braithwaite, John. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumi.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 2023, No. 1.
- Kansil, C.S.T., & Christine S.T. Kansil. (2008). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Karni, Aslinda. (2020). "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum Novelty*, 11(2), 221-235.
- Laporan Penelitian. (2021). Implementasi Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Saleh, Roeslan. (2019). *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan (Diversi dan Restorative Justice)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyanto, Didik. (2022). "Mediasi Adat Bali (Awig-Awig) sebagai Model Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Mimbar Hukum*, 34(1), 45-60.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.